

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI****KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI****NOMOR 219 TAHUN 2023****TENTANG**

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
PADA DESA PURWASEDAR KECAMATAN CIRACAP
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Panitia Pemungutan Suara tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Desa Purwasedar Kecamatan Ciracap Kabupaten Sukabumi untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang–Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116)
3. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan suara Desa Purwasedar Nomor : 04/PP.04.1-BA/3202.26.2004/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Purwasedar Kecamatan Ciracap Kabupaten Sukabumi Untuk Pemilu Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DESA PURWASEDAR KECAMATAN CIRACAP KABUPATEN SUKABUMI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Purwasedar Kecamatan Ciracap Kabupaten Sukabumi untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS) dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimulai sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi untuk Pemilihan Umum.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukabumi
Pada Tanggal 12 Februari 2023

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA PURWASEDAR

Untuk **SALINAN** yang Sah
Sesuai dengan aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

Ttd.

AGUNG GUNARYADI


ROZALINDA ERITA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
NOMOR 219 TAHUN 2023
TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
PADA DESA PURWASEDAR KECAMATAN
CIRACAP KABUPATEN SUKABUMI UNTUK
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
PADA DESA PURWASEDAR KECAMATAN CIRACAP KABUPATEN SUKABUMI UNTUK
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	ALAMAT TPS
1	YUSUP FERDI MAULANA	LAKI-LAKI	1	KP. PANGGILINGAN RT. 002/001
2	DERISMA YANTI	PEREMPUAN	2	KP. SIMPENAN RT. 003/001
3	DENTI SUSANTI	PEREMPUAN	3	KP. CISUMUR RT. 006/002
4	ASIDAH	PEREMPUAN	4	KP. SIMPENAN RT. 008/002
5	DINI RODIBILAH	LAKI-LAKI	5	KP. TANGKOLO RT. 013/003
6	ERLIN MARLINA	PEREMPUAN	6	KP. TANGKOLO RT. 012/003
7	ANDRIANSYAH	LAKI-LAKI	7	KP. TANGKOLO RT. 016/004
8	ULE ROSMAYANTI	PEREMPUAN	8	KP. CIKOPENG RT. 017/004
9	MARLINAH	PEREMPUAN	9	KP. GALUMPIT RT. 019/005
10	AISAH	PEREMPUAN	10	KP. CIKERESIK RT. 020/005
11	SITI MASITO	PEREMPUAN	11	KP. CICEREME RT. 023/005
12	EKO SUPRIATNA	LAKI-LAKI	12	KP. CIRANGKONG RT. 028/006
13	ENDANG SASNOTO DIHARNO	LAKI-LAKI	13	KP. PASIRLOA RT. 029/007
14	MUHAMAD RIDWAN	LAKI-LAKI	14	KP. CIJANGKAR RT. 031/007
15	HARUN	LAKI-LAKI	15	KP. CIDANGDEUR RT. 033/008
16	YULIA SAROH	PEREMPUAN	16	KP. SELAGEDANG RT. 035/008
17	IMAS MAYANGSARI	PEREMPUAN	17	KP. TEGALJAJA RT. 039/009
18	HELIANA	PEREMPUAN	18	KP. SUKATENGAH RT. 041/010
19	FITRI RODIAH	PEREMPUAN	19	KP. SUKATENGAH RT. 043/010
20	AJI KUSMAYADI	LAKI-LAKI	20	KP. NANGERANG RT. 046/011
21	NIAWATI	PEREMPUAN	21	KP. CIMENTENG RT. 049/011
22	EBI AMITRA	LAKI-LAKI	22	KP. CIHAUR RT. 051/012
23	IMA RUSWANTI	PEREMPUAN	23	KP. WARUNGWARU RT. 053/012
24	DADAN HERMAWAN	LAKI-LAKI	24	KP. WARUNGWARU RT. 053/012

Untuk **SALINAN** yang Sah
Sesuai dengan aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,


ROZALINDA ERITA

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA PURWASEDAR

Ttd.

AGUNG GUNARYADI